

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT FORTUNE INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”), PERUBAHAN KEGIATAN USAHA, TRANSAKSI MATERIAL, DAN TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (KETERBUKAAN INFORMASI) INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NO. 14/POJK.04/2019 (“**POJK NO. 32/2015**”), PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“**POJK NO. 17/2020**”) DAN PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN (“**POJK NO. 42/2020**”).

PT Fortune Indonesia Tbk



Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Media dan Percetakan Melalui Entitas Anak

Kantor

Menara BCA, Lantai 36, Suite 3603, Jl. MH Thamrin No
1, Menteng Jakarta Pusat
Telp : (021) 23587333 Fax : (021)23587333
Website: www.foru.co.id
Email: corsec@foru.co.id

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh Pemegang Saham untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD I, Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi.

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan pihak yang kompeten atau penasihat profesional.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham ini dan setelah melakukan pemeriksaan secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar, tidak ada fakta material dan informasi relevan lainnya yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan informasi kepada Para Pemegang Saham ini diterbitkan di Jakarta tanggal 9 Juni 2026

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha, PMHMETD I, serta Transaksi Material, dan Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020, yang akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (sebagaimana dijelaskan di bawah) yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 16 Juli 2026.

Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan berencana untuk:

1. Melakukan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan (sebagaimana dijelaskan pada bagian Informasi Mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha di bawah).
2. Melakukan PMHMETD I di mana Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 219.478.726.480 (dua ratus sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 99,79% (sembilan puluh sembilan koma tujuh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I ini. Setiap pemegang 100 (seratus) saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham ("**DPS**") Perseroan pada tanggal 14 September 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 47.177 (empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh) hak memesan efek terlebih dahulu ("**HMETD**"), di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp126 (seratus dua puluh enam Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.

IMR Asia Holding Pte Ltd ("**IMR AH**") sebagai Pengendali Perseroan akan melakukan penyertaan modal atas sebanyak 168.581.349.207 (seratus enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh) lembar saham pada Perseroan yang penyeterannya dilakukan dalam bentuk selain uang (*inbreng*) yakni berupa 10.780 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham seri A atau setara dengan 49% (empat puluh sembilan persen) kepemilikan saham PT Borneo Prima ("**BP**") milik IMR AH ("**Saham BP Milik IMR AH**"); dan

3. Melakukan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi dalam bentuk penerimaan pengalihan atas Saham BP Milik IMR AH sebagai bagian dari rencana penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) ("**Rencana Inbreng**").

PMHMETD I dan Rencana Inbreng untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rencana Transaksi**".

Informasi Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 5, tanggal 5 Mei 1970 yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Notaris Djojo Muljadi S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum (d/h Menteri Kehakiman dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkum**") melalui Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A. 5/67/21, tanggal 12 September 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 389 Tambahan No. 83 tanggal 17 Oktober 1972.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 57, tanggal 31 Mei 2024, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang (“**Akta 57/2024**”). Akta 57/2024 telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0032030.AH.01.02.TAHUN 2024, tanggal 31 Mei 2024 (Akta Pendirian Perseroan, sebagaimana diubah terakhir Akta 57/2024, selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora sesuai dengan Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Perseroan berdasarkan Surat No. 022/FORU-CS/VI/2026, tanggal 8 Juni 2026 perihal Laporan Bulanan Perseroan, struktur Permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase %
Modal Dasar	1.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
IMR Asia Holding Pte Ltd	357.342.600	35.734.260.000	76,81
PT Karya Citra Prima	53.722.000	5.372.200.000	11,55
Masyarakat	54.159.400	5.415.940.000	11,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	465.224.000	46.522.400.000	100,00
Saham dalam Portepel	534.776.000	53.477.600.000	

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Notaris Buchari Hanafi, S.H., No. 70 tanggal 26 Juni 2025 (“**Akta 70/2025**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Anirudh Misra
 Direktur : Hadi Pranggono
 Direktur : David Alfa Perdana

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Carl Lennart Dillner
 Komisaris Independen : Toto Setyoadi Murdiono

Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2026, dan 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan ditandatangani oleh Silvana Devi (Surat Izin Akuntan Publik No. AP.1741) tertanggal 25 Mei 2026 berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	25.183.177.368	20.544.126.251	18.085.926.571	
Piutang usaha - pihak ketiga	4.205.719.742	13.409.367.123	7.999.107.944	
Jasa dalam pelaksanaan	141.488.803	357.980.683	327.857.820	
Uang muka	20.950.000	16.068.486	115.629.072	
Beban dibayar di muka	153.731.021	275.010.505	345.436.045	
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka	40.425.000	-	24.360.852	
Jumlah Aset Lancar	29.745.491.934	34.602.553.048	26.898.318.304	
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - bersih	2.888.430.607	3.148.664.246	4.364.162.564	
Klaim pengembalian pajak	231.171.190	-	-	
Aset pajak tangguhan	314.321.262	519.799.951	3.334.523.724	
Uang jaminan	373.804.350	373.804.350	373.804.350	
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.807.727.409	4.042.268.547	8.072.490.638	
JUMLAH ASET	33.553.219.343	38.644.821.595	34.970.808.942	

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
LIABILITAS DAN EKUITAS - BERSIH				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	4.054.235.171	3.052.277.301	-	
Utang usaha - pihak ketiga	1.705.371.086	1.912.534.024	2.623.504.679	
Utang lain-lain - pihak ketiga	145.494.226	60.535.213	226.386.326	
Utang pajak	513.449.304	1.255.494.395	394.357.526	
Beban akrual	3.455.573.534	5.338.968.296	2.015.246.199	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.785.220.796	845.387.416	767.939.175	
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	918.804.492	870.973.326	797.558.530	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.578.148.609	13.336.169.971	6.824.992.435	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	166.770.792	1.037.744.119	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	745.328.765	1.762.093.000	1.155.799.000	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	745.328.765	1.928.863.792	2.193.543.119	
JUMLAH LIABILITAS	14.323.477.374	15.265.033.763	9.018.535.554	

EKUITAS - BERSIH				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal saham				
Dasar - 1.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham				
Ditempatkan dan disetor penuh - 465.224.000 saham	46.522.400.000	46.522.400.000	46.522.400.000	
Tambahan modal disetor - bersih	7.148.969.337	7.148.969.337	7.148.969.337	
Saldo Laba (defisit)				
Dicadangkan	13.629.523.449	13.629.523.449	13.629.523.449	
Belum Dicadangkan	(48.071.150.817)	(43.921.104.954)	(41.348.619.398)	
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	19.229.741.969	23.379.787.832	25.952.273.388	
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	
JUMLAH EKUITAS - BERSIH	19.229.741.969	23.379.787.832	25.952.273.388	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS - BERSIH	33.553.219.343	38.644.821.595	34.970.808.942	

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025*	2025	2024
PENDAPATAN USAHA	5.409.583.765	18.529.120.814	45.028.014.086	39.482.296.000
BEBAN LANGSUNG	(1.496.413.116)	(11.658.156.530)	(21.585.437.250)	(19.754.457.304)
LABA KOTOR	3.913.170.649	6.870.964.284	23.442.576.836	19.727.838.696
BEBAN USAHA	(7.822.256.324)	(6.135.776.866)	(23.301.607.660)	(27.717.176.966)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025*	2025	2024
LABA (RUGI) USAHA	(3.909.085.675)	735.187.418	140.969.176	(7.989.338.270)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Penghasilan bunga	76.602.515	33.671.890	141.706.572	424.925.472
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	112	332.085	(991.041)	17.894.585
Beban keuangan	(69.747.216)	(40.850.404)	(277.596.870)	(99.041.637)
Laba penjualan aset tetap	-	-	-	132.815.361
Lain-lain - bersih	(42.336.910)	(10.722.694)	310.890.380	(261.187.754)
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	(35.481.499)	(17.569.123)	174.009.041	215.406.027
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(3.944.567.174)	717.618.295	314.978.217	(7.773.932.243)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(205.478.689)	20.951.013	(2.830.726.573)	(176.154.815)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(4.150.045.863)	738.569.308	(2.515.748.356)	(7.950.087.058)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	(72.740.000)	(7.123.000)
Efek pajak terkait	-	-	16.002.800	1.567.060
Rugi Komprehensif Lain - Setelah Pajak	-	-	(56.737.200)	(5.555.940)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(4.150.045.863)	738.569.308	(2.572.485.556)	(7.955.642.998)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Perusahaan	(4.150.045.863)	738.569.308	(2.515.748.356)	(7.950.087.058)
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-
JUMLAH	(4.150.045.863)	738.569.308	(2.515.748.356)	(7.950.087.058)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Perusahaan	(4.150.045.863)	738.569.308	(2.572.485.556)	(7.955.642.998)
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-
JUMLAH	(4.150.045.863)	738.569.308	(2.572.485.556)	(7.955.642.998)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(8,92)	1,59	(5,41)	(17,09)

*tidak diaudit

INFORMASI MENGENAI RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS yakni perubahan bidang usaha dari bidang media dan percetakan melalui entitas anak menjadi aktivitas perusahaan holding (selanjutnya disebut "**Perubahan Kegiatan Usaha**").

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Pasal 22 ayat (1) huruf (c) POJK No.17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan situs web BEI untuk memberikan informasi dan gambaran kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut. Perseroan juga telah menyediakan data mengenai Perubahan Kegiatan Usaha kepada para pemegang saham sejak saat pengumuman RUPSLB serta menyampaikan dokumen pendukung kepada OJK sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No.17/2020.

Keterbukaan Informasi ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang akan diusulkan oleh Perseroan pada RUPSLB.

Perubahan Kegiatan Usaha ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 dan bukan merupakan transaksi afiliasi ataupun benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada pemegang saham Perseroan agar pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan. Keterbukaan informasi ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi pemegang saham dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Sampai dengan saat ini bidang usaha Perseroan adalah bidang media dan percetakan melalui entitas anak. Namun, seiring dengan berkembangnya jaman dan peluang bisnis yang ada, Perseroan melihat potensi bisnis yang lebih produktif dan menjanjikan yaitu pada industri pertambangan batu bara kokas (*coking coal*).

A. Ketersediaan Tenaga Ahli Sehubungan Dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha dalam bidang perusahaan holding akan dilaksanakan setelah Perseroan secara efektif melaksanakan Rencana Inbreng. Setelah BP menjadi entitas anak dari Perseroan, Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, mengingat saat ini Perseroan telah memiliki Direksi yang berpengalaman di bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas pertambangan batu bara. Berikut terlampir di bawah ini *curriculum vitae* dari Anirudh Misra, Hadi Pranggono, dan David Alfa Perdana selaku Direksi Perseroan:

[*Curriculum Vitae* dapat dilihat pada halaman berikutnya]

Anirudh Misra

Bapak Anirudh Misra, pendiri IMR Group, merupakan warga negara Britania Raya yang berusia 61 tahun.

Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di salah satu universitas terkemuka di India, Indian Institute of Technology (IIT) BHU, Varanasi, dengan gelar Bachelor of Technology (Honours) di bidang Teknik Sipil pada tahun 1986. Setelah lulus, beliau berkarier di Tata Steel selama sekitar sepuluh tahun dan menduduki berbagai posisi yang mencakup bidang pertambangan, operasional pelabuhan, manufaktur baja, serta bisnis ferroalloy.

Usai berkarier di Tata Steel, beliau melanjutkan kiprahnya di London, Inggris, dengan berperan dalam pembentukan unit perdagangan komoditas untuk sejumlah perusahaan multinasional. Berbekal dengan pengalaman sebelumnya, kemudian pada tahun 2004, beliau mendirikan IMR Group di Zug, Swiss.

Di bawah kepemimpinannya, IMR Group berkembang menjadi kelompok usaha multinasional yang bergerak di bidang pertambangan, perdagangan, dan manufaktur, dengan fokus pada komoditas untuk industri baja dan energi. IMR Group mempekerjakan lebih dari 2.000 karyawan yang tersebar di berbagai entitas dan wilayah geografis, serta memperdagangkan komoditas dengan volume agregat sekitar 30 juta ton per tahun. Operasi pertambangan IMR Group berlokasi di Indonesia, Meksiko, Afrika Selatan, dan India, sementara kegiatan perdagangannya menjangkau lebih dari 20 negara.

Saat ini, beliau menjabat sebagai Group Chief Executive Officer (CEO) IMR Group.

Hadi Pranggono

Warga negara Indonesia, berusia 44 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Strata 1 di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 2004 dan Sarjana Strata 2 di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Kariernya dimulai sebagai Associate of Investment Banking di BNI Sekuritas dari tahun 2008 hingga 2011. Selanjutnya, beliau melanjutkan kariernya di Valbury Sekuritas sebagai Assistant Vice President of Investment Banking dari tahun 2011 hingga 2013.

Pada tahun 2014 hingga 2015, beliau menjabat sebagai Vice President of Investment Banking di Samuel Sekuritas. Kariernya kemudian berlanjut di MNC Sekuritas, di mana beliau menjabat sebagai Head of Investment Banking dari tahun 2015 hingga 2022.

Sejak tahun 2022, beliau bergabung dengan IMR Group dan menjabat sebagai Direktur di PT Borneo Prima.

David Alfa Perdana

Warga negara Indonesia, berusia 43 tahun. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Diponegoro di tahun 2007 dan menyelesaikan Program Profesi Akuntansi di Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) Jakarta di tahun 2012.

Kariernya dimulai sebagai Internal Audit di PT Artolite Indah Mediatama pada tahun 2008, kemudian bergabung di Valbury Asia Securities dari tahun 2008 hingga 2014 dengan menempati berbagai posisi mulai dari divisi ECM hingga divisi Investment Banking.

Dari tahun 2014 hingga 2016, bekerja di PT Mora Telematika Indonesia Tbk pada divisi Corporate Finance, lalu sebagai Bank & Investor Relations dari tahun 2016 hingga 2017. Selama periode ini, juga menjabat sebagai Komisaris di PT Palapa Timur Telematika.

Kariernya berlanjut di divisi Investment Banking PT Surya Fajar Capital dari tahun 2017 hingga 2019, kemudian sebagai Director di Panasean Group dari tahun 2019 hingga 2021. Dan akhirnya menjabat sebagai Corporate Finance di PT Bali Towerindo Sentra Tbk dari tahun 2021 hingga 2022.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Corporate Finance di PT Borneo Prima.

B. Penjelasan, Pertimbangan, Dan Alasan Dilakukan Perubahan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Aktivitas Jasa Periklanan (KBLI 73100)

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (*aerial advertising*), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*direct mail*), konsultasi pemasaran.

2. Aktivitas Jasa Penelitian Pasar (KBLI 73201)

Kelompok ini mencakup usaha penelitian potensi pasar, penerimaan produk di pasar, kebiasaan dan tingkah laku konsumen, dalam kaitannya dengan promosi penjualan dan pengembangan produk baru.

3. Aktivitas Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (KBLI 82301)

Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (nagarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan

usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (*meeting, incentive, convention and exhibition*).

4. Aktivitas Jasa Kehumasan (KBLI 70203)

Kelompok ini mencakup pelaksanaan aktivitas komunikasi untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi, bisnis, atau personal dengan publik yang mempengaruhi citra organisasi maupun personal.

5. Aktivitas Jasa Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

6. Aktivitas Percetakan Umum (KBLI 18111)

Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

7. Aktivitas Penerbitan Lainnya (KBLI 58190)

Kelompok ini mencakup usaha penerbitan foto-foto, seni grafis dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni (lukisan) dan material periklanan dan materi cetakan lainnya. Termasuk penerbitan statistik dan informasi lainnya secara online dan rekaman mikro film.

Perseroan bermaksud untuk melakukan Perubahan Kegiatan Usaha, sehingga setelah terjadinya Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan akan memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha

perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)

Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Perseroan berencana untuk mengembangkan kegiatan usahanya guna meningkatkan kinerja Perseroan kedepannya dengan Rencana Inbreng. Ekspansi ini didasarkan pada prospek positif industri pertambangan batu bara, khususnya pada segmen batu bara metalurgi. BP adalah perusahaan yang bergerak di pertambangan batu bara berjenis *coking coal* yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dengan wilayah konsesi yang seluas 15.000 hektare dan memiliki cadangan batu bara yang memiliki kalori (CV adb) sampai dengan 7.850 kcal/kg. Berikut ini adalah tabel estimasi cadangan batu bara BP berdasarkan laporan cadangan yang dikeluarkan oleh SMG Consultant yang disusun sesuai dengan Kode JORC tahun 2012:


Tabel Estimasi Cadangan berdasarkan Klasifikasi, per 31 Desember 2025

Proven (Mt)	Probable (Mt)	Total (Mt)
42.4	45.3	87.7

Sumber: JORC Reserve Report February 2026, Prepared For: PT Borneo Prima - Coking Coal Project

Dalam mempertimbangkan pengembangan kegiatan usaha tersebut, Perseroan juga memperhatikan perkembangan dan kondisi industri batu bara, baik secara global maupun domestik. Sektor batu bara Indonesia masih menghadapi dinamika pasar global tahun 2025, terutama pada segmen batu bara termal akibat melambatnya permintaan dari importir utama seperti Tiongkok dan India ([Reuters](#), 2025). Berdasarkan data Indonesian Coal Mining Association (ICMA), produksi batu bara Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 790 juta ton atau turun sekitar 5,5% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara volume ekspor mengalami penurunan sekitar 7,9% secara tahunan ([Argus Media](#), 2026). Pada saat yang sama, permintaan domestik meningkat, seiring dengan sektor listrik dan gas yang menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan PDB sebesar 5,11%, mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan pasokan energi yang stabil ([BPS](#), 2026). Diskusi kebijakan juga semakin intensif terkait pengenaan pajak ekspor dan langkah-langkah regulasi yang bertujuan untuk menstabilkan likuiditas devisa bagi eksportir batu bara dan sumber daya alam lainnya.

Sektor Industri Pengguna Batu bara Indonesia Tahun 2025



Sumber: [ESDM](#), 2026

Di sisi lain, batu bara kokas (coking coal) memiliki karakteristik pasar yang berbeda karena digunakan sebagai bahan baku industri metalurgi, terutama baja. Berdasarkan laporan Short Range Outlook April 2026 dari World Steel Association, permintaan baja global diproyeksikan meningkat dari 1.724 juta ton pada tahun 2026 menjadi 1.762 juta ton pada tahun 2027. Prospek batu bara kokas pada tahun 2026 juga diperkirakan tetap didukung oleh pertumbuhan permintaan dari India dan Asia Tenggara, yang diproyeksikan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri baja global ([World Steel Association](#), 2026). Sebagai salah satu pendorong utama, kapasitas produksi baja India yang telah mencapai 220 juta ton pada tahun 2026 diproyeksikan akan terus berekspansi untuk memenuhi target Kebijakan Baja Nasional sebesar 300 juta ton pada tahun 2030 ([IBEF](#), 2026). Ekspansi masif ini diperkirakan akan melambungkan permintaan batu bara kokas domestik dari 80 juta ton menjadi 135 juta ton pada periode yang sama ([EY](#), 2025). Mengingat tingginya ketergantungan India terhadap impor bahan baku yang mencapai 85% hingga 90%, lonjakan permintaan ini menjadikan India sebagai pasar yang sangat atraktif dan strategis bagi para produsen batu bara kokas global.

Dari sisi domestik, berdasarkan laporan Association of Indonesian Coke Industries (AICI), produksi batu bara kokas Indonesia saat ini diperkirakan baru mencapai 3 juta ton per tahun atau sekitar 20% dari kebutuhan. Sementara itu, 80% kebutuhan nasional masih dipenuhi melalui impor ([Petromindo](#), 2026). Kesenjangan pasokan di tengah pesatnya ekspansi hilirisasi industri ini merepresentasikan ruang penyerapan pasar yang masih sangat luas bagi pasokan batu bara kokas ke depannya. Di tengah permintaan dari sisi global dan domestik yang masih solid, harga batu bara kokas juga diproyeksikan akan tetap kompetitif di atas level USD 200/MT dalam lima tahun ke depan (Bloomberg), yang membuat industri ini semakin atraktif untuk kedepannya.

Meskipun sektor batu bara secara umum menghadapi tantangan struktural yang tercermin dari isu keberlanjutan dan transisi energi, komoditas ini tetap menjadi pilar utama aktivitas industri dan ekonomi nasional. Pergeseran struktural global tersebut justru menegaskan perlunya penyesuaian strategis bagi para pelaku industri, salah satunya dengan berfokus pada segmen batu bara metalurgi yang memiliki ketahanan fundamental permintaan akibat masifnya ekspansi industri hilir.

Dengan menimbang dasar-dasar tersebut, Rencana Inbreng merupakan suatu langkah berinvestasi yang strategis.

C. Penjelasan Tentang Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Dampak atas Perubahan Kegiatan Usaha terhadap kondisi keuangan Perseroan adalah:

- 1) Peningkatan kinerja, pendapatan, dan profitabilitas Perseroan di masa mendatang. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham; dan
- 2) Mengurangi ketergantungan Perseroan pada kegiatan usaha saat ini. Hal ini akan meningkatkan diversifikasi usaha sehingga tidak bergantung hanya pada bisnis media dan percetakan melalui entitas anak. Perseroan juga akan memperluas sumber pendapatan melalui produksi dan penjualan batu bara kokas (*coking coal*).

D. Hal Material Lain Terkait Dengan Bidang Usaha Yang Baru

Tidak terdapat hal material lainnya yang berkaitan dengan dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

INFORMASI MENGENAI RENCANA PMHMETD I PERSEROAN

Perseroan dan IMR AH telah menandatangani suatu “**Perjanjian Terkait Rencana Transaksi**” pada tanggal 9 Juni 2026 di mana IMR AH, selaku pemegang saham pengendali Perseroan, akan melaksanakan haknya sebanyak 168.581.349.207 (seratus enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh) lembar saham dalam bentuk penyetoran yang dilakukan dalam bentuk selain uang (inbreg), yaitu dengan penyetoran Saham BP milik IMR AH pada Perseroan. Pelaksanaan Rencana Inbreg serta penerbitan saham baru oleh Perseroan akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas PMHMETD I dari OJK.

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 219.478.726.480 (dua ratus sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham (“**Saham Baru**”). Jumlah maksimal saham ini merupakan perkiraan dan kepastiannya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMHMETD I

Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD setelah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan tanggal pernyataan efektif dari OJK adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang (inbreg) sebagaimana dijelaskan di atas.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kinerja Keuangan dan Pemegang Saham Perseroan

1. Pengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Uraian di bawah ini merupakan penjabaran dampak pelaksanaan Rencana Transaksi terhadap keuangan Perseroan yang diambil dari informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan tanggal 31 Maret 2026 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tersebut, yang telah disusun dengan mengasumsikan bahwa Perseroan telah melakukan Rencana Transaksi pada tanggal 31 Maret 2026. Informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan ini dibuat oleh pihak manajemen Perseroan, yang telah diberikan asurans dengan keyakinan memadai melalui perikatan atestasi oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi (Rp)	Sesudah Rencana Transaksi (Rp)
Jumlah Aset	33.553.219.343	8.838.549.360.908
Jumlah Liabilitas	14.323.477.374	1.557.356.834.968
Jumlah Ekuitas - Bersih	19.229.741.969	7.281.192.525.940
Pendapatan Usaha	5.409.583.765	195.658.552.770
Laba Kotor	3.913.170.649	104.736.586.951
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(4.150.045.863)	11.936.549.966
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	(4.150.045.863)	20.168.103.379

2. Pengaruh Terhadap Pemegang Saham

Dengan kondisi IMR AH melaksanakan HMETD sebanyak 168.581.349.207 (seratus enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh) lembar saham dalam bentuk penyetoran yang dilakukan dalam bentuk selain uang (inbrenng), dan dengan asumsi masyarakat melaksanakan seluruh haknya, maka pengaruh Penambahan Modal terhadap struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

	Sebelum Rencana Transaksi			Sesudah Rencana Transaksi		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp100,- per saham)	(%)	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp100,- per saham)	(%)
Modal Dasar						
Modal ditempatkan dan disetor penuh						
IMR Asia						
Holding Pte. Ltd.	357.342.600	35.734.260.000	76,81	168.938.691.807	16.893.869.180.700	76,81
Masyarakat	107.881.400	10.788.140.000	23,19	51.003.089.478	5.100.308.947.800	23,19
Jumlah	465.224.000	46.522.400.000	100,00	219.941.781.285	21.994.178.128.500	100,00

D. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana

Perkiraan secara garis besar rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 76,81% (tujuh puluh enam koma delapan satu persen) akan digunakan untuk memperoleh Saham BP Milik IMR AH senilai Rp21.241.250.000.082 (dua puluh satu triliun dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta delapan puluh dua Rupiah) oleh Perseroan yang dilakukan melalui penyertaan modal IMR AH kepada Perseroan dalam bentuk selain uang (inbrenng).
2. Sisa dana PMHMETD I yang diperoleh dari publik dalam bentuk uang, akan disalurkan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman kepada BP yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan modal kerja yang berkaitan dengan kegiatan operasional untuk aktivitas-aktivitas yang dapat mendukung kegiatan operasional pertambangan serta menunjang aktivitas produksi.

Rencana Inbreng merupakan langkah strategis yang akan Perseroan ambil seiring dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan menjadi perusahaan induk (*holding company*) untuk pengembangan usaha pertambangan batu bara.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I untuk pinjaman kepada BP, merupakan transaksi afiliasi yang wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 karena dilakukan antara Perseroan dengan BP yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor BP setelah PMHMETD I. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) POJK No. 42/2020.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Bentuk Penyetoran Modal

Penyetoran modal melalui pelaksanaan HMETD akan dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

1. IMR AH, selaku pengendali Perseroan, akan melaksanakan HMETD sebanyak 168.581.349.207 lembar atau sebesar 76,81% (tujuh puluh enam koma delapan satu persen) atau senilai Rp21.241.250.000.082 (dua puluh satu triliun dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta delapan puluh dua Rupiah) dengan melakukan penyertaan modal kepada Perseroan dalam bentuk selain uang (inbreng) yakni berupa Saham BP Milik IMR AH. Sehubungan dengan hal ini, IMR AH telah menandatangani Perjanjian Terkait Rencana Transaksi dengan Perseroan.

Adapun untuk tujuan Keterbukaan Informasi, Rencana Inbreng menggunakan basis Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2026.

2. Bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi publik sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.412.796.217.828 (enam triliun empat ratus dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh delapan Rupiah) akan disetorkan kepada Perseroan dalam bentuk uang.

INFORMASI MENGENAI RENCANA INBRENG YANG AKAN DILAKUKAN OLEH IMR AH DALAM RENCANA PMHMETD I

Sebagaimana dijelaskan pada bagian Rencana PMHMETD I di atas, IMR AH akan melakukan penyertaan modal dalam bentuk selain uang (inbreng) berupa Saham BP milik IMR AH dengan melaksanakan sebanyak 168.581.349.207 (seratus enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh) HMETD dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 32/2015. Perseroan dan IMR AH selanjutnya akan menandatangani akta inbreng atas Saham BP Milik IMR AH yang pelaksanaannya akan tunduk pada ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

1. Objek Transaksi

Objek transaksi dari Rencana Inbreng adalah Saham BP Milik IMR AH. Perseroan dan IMR AH telah menandatangani Perjanjian Terkait Rencana Transaksi tertanggal 9 Juni 2026

dimana IMR AH setuju untuk melakukan Rencana Inbreg kepada Perseroan melalui PMHMETD I (“**Perjanjian Terkait Rencana Transaksi**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Para Pihak	a. Perseroan; dan b. IMR AH
2.	Ruang Lingkup Perjanjian	Penerbitan saham oleh Perseroan melalui PMHMETD I dimana IMR AH akan melaksanakan sebanyak 168.581.349.207 HMETD pada Perseroan dengan melakukan penyetoran dalam bentuk selain uang (<i>inbreg</i>), yaitu aset berupa kepemilikan saham seri A dalam BP yang dimiliki oleh IMR AH sejumlah 10.780 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham atau setara dengan 49% (empat puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor BP.
3.	Jangka Waktu Perjanjian	Tanggal 9 Juni 2026 sampai dengan seluruh kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Terkait Rencana Transaksi telah dipenuhi.
4.	Pengakhiran Perjanjian	Perjanjian Terkait Rencana Transaksi berakhir apabila, antara lain: a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir; atau b. Rencana Transaksi belum selesai selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2026.

Sehubungan dengan Rencana Inbreg, Perseroan dan IMR AH akan menandatangani akta *inbreg* sesuai dengan dokumen pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada OJK.

Adapun riwayat singkat BP adalah sebagai berikut:

Riwayat Singkat

BP didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 31 Agustus 2004, dibuat di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan surat Keputusan No. C-05189HT.01.01.TH.2005, tanggal 28 Februari 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 5892/BH.13.01/MEI/2005, tanggal 18 Mei 2005 (“**Akta Pendirian BP**”).

Anggaran dasar BP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 6 tanggal 1 Oktober 2025, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta (“**Akta 6/2025**”) yang merubah Pasal 4 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 2, dan Pasal 5 Ayat 6 anggaran dasar BP. Akta 6/2025 telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0240561 tanggal 3 Oktober 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0232405.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 3 Oktober 2025 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13, Tambahan No. 004105 Tahun 2026 (Akta Pendirian Perseroan, sebagaimana diubah terakhir Akta 6/2025, selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar BP**”).

Kegiatan Usaha BP

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BP, maksud dan tujuan BP ialah berusaha dalam bidang pertambangan batu bara (KBLI 05100).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar BP, struktur Permodalan dan Pemegang Saham BP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham			
	Jumlah Saham	Seri Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	43.120	Seri A	21.560.000.000	
	44.000	Seri B*	22.000.000.000	
	880	Seri C*	440.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
IMR Asia Holding Pte Ltd	10.780	Seri A	5.390.000.000	49,00%
PT Pacific Samudera Prima	11.000	Seri B*	5.500.000.000	50,00%
	220	Seri C*	110.000.000	1,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.780	Seri A	5.390.000.000	
	11.000	Seri B*	5.500.000.000	100,00%
	220	Seri C*	110.000.000	
Saham dalam Portepel	66.000	-	33.000.000.000	-

*Saham Seri B dan Seri C tidak memiliki hak suara.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BP yang menjabat saat ini berdasarkan Akta No. 12 tanggal 28 Juli 2025 yang dibuat oleh Fenny Febrianty, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0318107 tanggal 30 Juli 2025 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173326.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 30 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Yang Naizheng
Direktur : Andi Zulfikar
Direktur : Hadi Pranggono
Direktur : Animesh Misra

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anirudh Misra
Komisaris : Carl Lennart Dillner

2. Nilai dan Materialitas Transaksi

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2026, dan 31 Desember 2025 dan 2024, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, jumlah ekuitas bersih Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 sebesar Rp19.229.741.969 (sembilan belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah). Rencana Inbreng memiliki nilai Rp21.241.250.000.082 (dua puluh satu triliun dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta delapan puluh dua Rupiah) dan persentase Rencana Inbreng terhadap ekuitas bersih Perseroan sebesar 110.460% (seratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh persen), sehingga Rencana Inbreng merupakan transaksi yang bersifat material bagi Perseroan berdasarkan ketentuan POJK No. 17/2020.

3. Pihak yang Melakukan Transaksi dan Sifat Hubungan Afiliasi

Pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah IMR AH dan Perseroan, di mana IMR AH merupakan pemegang saham utama sekaligus pengendali Perseroan yang memegang 76,81% (tujuh puluh enam koma delapan satu persen) saham Perseroan. Dengan demikian, Perseroan dan IMR AH merupakan afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020 Pasal 1 ayat (1) huruf (c) dan (f).

Rencana Inbreng merupakan Transaksi Afiliasi dan wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran dari transaksi dimaksud sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 Pasal 4 ayat (1) huruf (a).

Berdasarkan Pasal 33 huruf a POJK No. 17/2020, dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perseroan hanya wajib memenuhi kewajiban Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan Rencana PMHMETD I, berdasarkan Pasal 33 huruf (c) POJK No. 17/2020, dalam hal Transaksi Material merupakan penambahan modal, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK No. 32/2015. Mengingat Rencana Inbreng akan dilakukan melalui penawaran umum, maka pemenuhan kewajiban Transaksi Material berdasarkan POJK No. 17/2020 dikecualikan sehingga pelaksanaannya tunduk pada ketentuan POJK No. 32/2015 yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan HMETD.

Lebih lanjut, dikarenakan Rencana Inbreng juga merupakan Transaksi Material, maka sesuai ketentuan dalam POJK No. 17/2020 Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham independen melalui RUPSLB atas Rencana Inbreng (sebagaimana dijelaskan di bawah ini).

4. Keterangan mengenai pihak-pihak yang melakukan Rencana Inbreng

a. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta 57/2024.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Akta No. 65, tanggal 21 Desember 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0085567.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 23 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0217039.AH.01.11.TAHUN 2020, tanggal 23 Desember 2020 ("**Akta 65/2020**"), kegiatan usaha Perseroan adalah:

1. Aktivitas Jasa Periklanan (KBLI 73100)

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media

penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (*aerial advertising*), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*direct mail*), konsultasi pemasaran.

2. Aktivitas Jasa Penelitian Pasar (KBLI 73201)

Kelompok ini mencakup usaha penelitian potensi pasar, penerimaan produk di pasar, kebiasaan dan tingkah laku konsumen, dalam kaitannya dengan promosi penjualan dan pengembangan produk baru.

3. Aktivitas Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (KBLI 82301)

Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (*meeting, incentive, convention and exhibition*).

4. Aktivitas Jasa Kehumasan (KBLI 70203)

Kelompok ini mencakup pelaksanaan aktivitas komunikasi untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi, bisnis, atau personal dengan publik yang mempengaruhi citra organisasi maupun personal.

5. Aktivitas Jasa Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

6. Aktivitas Percetakan Umum (KBLI 18111)

Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan

sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

7. Aktivitas Penerbitan Lainnya (KBLI 58190)

Kelompok ini mencakup usaha penerbitan foto-foto, seni grafis dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni (lukisan) dan material periklanan dan materi cetakan lainnya. Termasuk penerbitan statistik dan informasi lainnya secara online dan rekaman mikro film.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora sesuai dengan Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Perseroan berdasarkan Surat No. 022/FORU-CS/VI/2026, tanggal 8 Juni 2026 perihal Laporan Bulanan Perseroan, struktur Permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
IMR Asia Holding Pte Ltd	357.342.600	35.734.260.000	76,81
PT Karya Citra Prima	53.722.000	5.372.200.000	11,55
Masyarakat	54.159.400	5.415.940.000	11,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	465.224.000	46.522.400.000	100,00
Saham dalam Portepel	534.776.000	53.477.600.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Akta 70/2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Anirudh Misra
 Direktur : Hadi Pranggono
 Direktur : David Alfa Perdana

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Carl Lennart Dillner
 Komisaris Independen : Toto Setyoadi Murdiono

b. IMR AH

Riwayat Singkat

IMR AH merupakan suatu perusahaan yang berkedudukan di Singapura dan didirikan berdasarkan hukum negara Singapura, dengan nomor perusahaan (Unique Entity Number-UEN) 201732590D. Kantor pusat IMR AH beralamat di 79 Robinson Road, #08-09, CapitaSky, Singapore dengan alamat email ir.asia@imr-resources.com

Kegiatan Usaha IMR

IMR AH bergerak dalam bidang usaha perusahaan holding lainnya (other *holding companies*).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham IMR AH pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal 1 SGD,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (SGD)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	1.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Anirudh Misra	859	859	85,90
Yang Naizheng	141	141	14,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000	100,00

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris IMR AH

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris IMR AH pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Anirudh Misra
Direktur : Yang Naizheng
Direktur : Valerie Lim Lee Huang

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

PT Borneo Prima

Tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan interim BP tanggal 31 Maret 2026 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan ditandatangani oleh Silvana Devi (Surat Izin Akuntan Publik No. AP.1741) tertanggal 25 Mei 2026 berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika Serikat)

	31 Maret 2026	31 Desember 2025
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	2.570.524	828.879
Piutang usaha - pihak berelasi	3.740.227	-
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	184.816	12.415
Pihak berelasi	9.724.805	9.147.020
Persediaan - bersih	8.264.550	6.127.786
Uang muka dan biaya dibayar di muka	6.172.750	5.907.471
Pajak dibayar di muka	2.480.314	2.631.132
Jumlah Aset Lancar	33.137.986	24.654.703
ASET TIDAK LANCAR		
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	2.430.140	357.170
Properti pertambangan - bersih	49.519.881	45.039.345
Aset tetap - bersih	52.282.936	52.812.038
Klaim pengembalian pajak	567.610	453.404
Aset pajak tangguhan - bersih	2.708.900	2.686.793
Aset tidak lancar lainnya	128.156	128.156
Jumlah Aset Tidak Lancar	107.637.623	101.476.906
JUMLAH ASET	140.775.609	126.131.609
LIABILITAS DAN EKUITAS - BERSIH		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	3.001.235	3.038.970
Utang usaha		
Pihak ketiga	2.008.642	3.090.650
Pihak berelasi	4.972.036	5.903.162
Beban akrual	12.386.536	8.237.235
Uang muka pelanggan	59.623.126	51.613.433
Utang pajak	1.197.026	1.850.847
Utang pihak berelasi	2.077.540	2.103.660
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	72.480	70.655
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	85.338.621	75.908.612
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	20.140	40.211
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	4.900.975	168.650
Liabilitas imbalan kerja	544.322	520.862
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	5.465.437	729.723
JUMLAH LIABILITAS	90.804.058	76.638.335
EKUITAS - BERSIH		
Modal saham - nilai nominal Rp500.000 per saham		
Modal dasar - 88.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 22.000 saham	1.112.431	1.112.431
Pinjaman perpetual	121.844.021	122.331.707
Defisit	(72.984.901)	(73.950.864)
JUMLAH EKUITAS - BERSIH	49.971.551	49.493.274
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS - BERSIH	140.775.609	126.131.609

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret	
	2026	2025*
PENDAPATAN BERSIH	11.288.669	6.309.103
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(5.306.181)	(4.141.300)
LABA KOTOR	5.982.488	2.167.803
BEBAN USAHA		
Beban umum dan administrasi	(2.025.216)	(3.679.456)
Beban penjualan dan pemasaran	(2.648.184)	(1.391.379)
Jumlah Beban Usaha	(4.673.400)	(5.070.835)
LABA (RUGI) USAHA	1.309.088	(2.903.032)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Beban keuangan	(537.296)	(2.536.744)
Rugi atas penghentian sewa	-	(502.966)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	136.945	(37.446)

Keterangan	31 Maret	
	2026	2025*
Pendapatan keuangan	18.429	15.899
Lain-lain - bersih	2.018	190
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	(379.904)	(3.061.067)
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	929.184	(5.964.099)
MANFAAT PAJAK TANGGUHAN	25.335	152.382
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	954.519	(5.811.717)
Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	11.444	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	965.963	(5.811.717)

*tidak diaudit

6. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Perseroan berencana untuk mengembangkan kegiatan usahanya guna meningkatkan kinerja Perseroan kedepannya dengan Rencana Inbreng. Ekspansi ini didasarkan pada prospek positif industri pertambangan batu bara, khususnya pada segmen batu bara metalurgi. BP adalah perusahaan yang bergerak di pertambangan batu bara berjenis *coking coal* yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dengan wilayah konsesi yang seluas 15.000 hektare dan memiliki cadangan batu bara yang memiliki kalori (CV adb) sampai dengan 7.850 kcal/kg. Berikut ini adalah tabel estimasi cadangan batu bara BP berdasarkan laporan cadangan yang dikeluarkan oleh SMG Consultant yang disusun sesuai dengan Kode JORC tahun 2012:


Tabel Estimasi Cadangan berdasarkan Klasifikasi, per 31 Desember 2025

Proven (Mt)	Probable (Mt)	Total (Mt)
42.4	45.3	87.7

Sumber: JORC Reserve Report February 2026, Prepared For: PT Borneo Prima - Coking Coal Project

Dalam mempertimbangkan pengembangan kegiatan usaha tersebut, Perseroan juga memperhatikan perkembangan dan kondisi industri batu bara, baik secara global maupun domestik. Sektor batu bara Indonesia masih menghadapi dinamika pasar global tahun 2025, terutama pada segmen batu bara termal akibat melambatnya permintaan dari importir utama seperti Tiongkok dan India (Reuters, 2025). Berdasarkan data Indonesian Coal Mining Association (ICMA), produksi batu bara Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 790 juta ton atau turun sekitar 5,5% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara volume ekspor mengalami penurunan sekitar 7,9% secara tahunan (Argus Media, 2026). Pada saat yang sama, permintaan domestik meningkat, seiring dengan sektor listrik dan gas yang menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan PDB sebesar 5,11%, mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan pasokan energi yang stabil (BPS, 2026). Diskusi kebijakan juga semakin intensif terkait pengenaan pajak ekspor dan langkah-langkah regulasi yang bertujuan untuk menstabilkan likuiditas devisa bagi eksportir batu bara dan sumber daya alam lainnya.

Sektor Industri Pengguna Batu bara Indonesia Tahun 2025



Sumber: ESDM, 2026

Di sisi lain, batu bara kokas (coking coal) memiliki karakteristik pasar yang berbeda karena digunakan sebagai bahan baku industri metalurgi, terutama baja. Berdasarkan laporan Short Range Outlook April 2026 dari World Steel Association, permintaan baja global diproyeksikan meningkat dari 1.724 juta ton pada tahun 2026 menjadi 1.762 juta ton pada tahun 2027. Prospek batu bara kokas pada tahun 2026 juga diperkirakan tetap didukung oleh pertumbuhan permintaan dari India dan Asia Tenggara, yang diproyeksikan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri baja global (World Steel Association, 2026). Sebagai salah satu pendorong utama, kapasitas produksi baja India yang telah mencapai 220 juta ton pada tahun 2026 diproyeksikan akan terus berekspansi untuk memenuhi target Kebijakan Baja Nasional sebesar 300 juta ton pada tahun 2030 (IBEF, 2026). Ekspansi masif ini diperkirakan akan melambungkan permintaan batu bara kokas domestik dari 80 juta ton menjadi 135 juta ton pada periode yang sama (EY, 2025). Mengingat tingginya ketergantungan India terhadap impor bahan baku yang mencapai 85% hingga 90%, lonjakan permintaan ini menjadikan India sebagai pasar yang sangat atraktif dan strategis bagi para produsen batu bara kokas global.

Dari sisi domestik, berdasarkan laporan Association of Indonesian Coke Industries (AICI), produksi batu bara kokas Indonesia saat ini diperkirakan baru mencapai 3 juta ton per tahun atau sekitar 20% dari kebutuhan. Sementara itu, 80% kebutuhan nasional masih dipenuhi melalui impor (Petromindo, 2026). Kesenjangan pasokan di tengah pesatnya ekspansi hilirisasi industri ini merepresentasikan ruang penyerapan pasar yang masih sangat luas bagi pasokan batu bara kokas ke depannya. Di tengah permintaan dari sisi global dan domestik yang masih solid, harga batu bara kokas juga diproyeksikan akan tetap kompetitif di atas level USD 200/MT dalam lima tahun ke depan (Bloomberg), yang membuat industri ini semakin atraktif untuk kedepannya.

Meskipun sektor batu bara secara umum menghadapi tantangan struktural yang tercermin dari isu keberlanjutan dan transisi energi, komoditas ini tetap menjadi pilar utama aktivitas industri dan ekonomi nasional. Pergeseran struktural global tersebut justru menegaskan perlunya penyesuaian strategis bagi para pelaku industri, salah satunya dengan berfokus pada segmen batu bara metalurgi yang memiliki ketahanan fundamental permintaan akibat masifnya ekspansi industri hilir.

Dengan menimbang dasar-dasar tersebut, inbreng Saham BP Milik IMR AH yang bergerak di bidang pertambangan merupakan suatu langkah berinvestasi strategis yang dapat memberikan keuntungan baik.

7. Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan yang disusun oleh manajemen Perseroan dengan menggunakan asumsi bahwa Rencana Transaksi telah efektif dan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2026 dalam penyusunan informasi keuangan proforma, serta berdasarkan asumsi-asumsi dan dikonsolidasikannya laporan keuangan BP, pelaksanaan Rencana Transaksi akan memberikan dampak terhadap kondisi keuangan konsolidasian Perseroan. Dengan dikonsolidasikannya laporan keuangan BP ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026, total aset konsolidasian Perseroan akan meningkat menjadi sebesar Rp8.838.549.360.908 (delapan triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan Rupiah), total liabilitas konsolidasian Perseroan akan meningkat menjadi sebesar Rp1.557.356.834.968 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah), dan total ekuitas konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan akan meningkat menjadi sebesar Rp7.904.070.256.122 (tujuh triliun sembilan ratus empat miliar tujuh puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh dua Rupiah). Selain itu, melalui penyertaan saham BP yang bergerak dalam industri pertambangan batu bara kokas (*coking coal*), Perseroan diharapkan dapat memperluas sumber pendapatan dan melakukan diversifikasi kegiatan usaha yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

8. Ringkasan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma

Tabel dibawah ini diambil dari informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan tanggal 31 Maret 2026 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tersebut, yang telah disusun dengan mengasumsikan bahwa Perseroan telah melakukan Rencana Transaksi pada tanggal 31 Maret 2026. Informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan ini dibuat oleh pihak manajemen Perseroan, yang telah diberikan asurans dengan keyakinan memadai melalui perikatan atestasi oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.

[Ringkasan Tabel dapat dilihat pada halaman berikutnya]

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma

(dalam Rupiah)

	Penyesuaian Rencana Transaksi						Proforma Setelah Rencana Transaksi (f = d + e)
	Sebelum Rencana Transaksi (a)	BP 31 Maret 2026 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)	BP 31 Maret 2026 (Disajikan dalam Rupiah) (b)	Penyesuaian (c)	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi (d = a + b + c)	Eliminasi (e)	
ASET							
ASET LANCAR							
Kas dan setara kas	25.183.177.368	2.570.524	43.680.914.332	6.412.796.217.828	6.481.660.309.528	-	6.481.660.309.528
Piutang usaha							
Pihak ketiga	4.205.719.742	-	-	-	4.205.719.742	-	4.205.719.742
Pihak berelasi	-	3.740.227	63.557.677.411	-	63.557.677.411	-	63.557.677.411
Piutang lain-lain							
Pihak ketiga	-	184.816	3.140.578.288	-	3.140.578.288	-	3.140.578.288
Pihak berelasi	-	9.724.805	165.253.611.365	-	165.253.611.365	-	165.253.611.365
Persediaan	-	8.264.550	140.439.498.150	-	140.439.498.150	-	140.439.498.150
Jasa dalam pelaksanaan	141.488.803	-	-	-	141.488.803	-	141.488.803
Uang muka	20.950.000	5.876.187	99.854.045.691	-	99.874.995.691	-	99.874.995.691
Beban dibayar di muka	153.731.021	296.563	5.039.495.059	-	5.193.226.080	-	5.193.226.080
Pajak dibayar di muka	40.425.000	2.480.314	42.147.975.802	-	42.188.400.802	-	42.188.400.802
Jumlah Aset Lancar	29.745.491.934	33.137.986	563.113.796.098	6.412.796.217.828	7.005.655.505.860	-	7.005.655.505.860
ASET TIDAK LANCAR							
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	2.430.140	41.295.369.020	-	41.295.369.020	-	41.295.369.020
Investasi saham	-	-	-	21.241.250.000.082	21.241.250.000.082	(21.241.250.000.082)	-
Properti pertambangan - bersih	-	49.519.881	841.491.337.833	-	841.491.337.833	-	841.491.337.833
Aset tetap - bersih	2.888.430.607	52.282.936	888.443.931.448	-	891.332.362.055	-	891.332.362.055
Klaim pengembalian pajak	231.171.190	567.610	9.645.396.730	-	9.876.567.920	-	9.876.567.920
Aset pajak tangguhan - bersih	314.321.262	2.708.900	46.032.337.700	-	46.346.658.962	-	46.346.658.962
Uang jaminan	373.804.350	-	-	-	373.804.350	-	373.804.350
Aset tidak lancar lainnya	-	128.156	2.177.754.908	-	2.177.754.908	-	2.177.754.908
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.807.727.409	107.637.623	1.829.086.127.639	21.241.250.000.082	23.074.143.855.130	(21.241.250.000.082)	1.832.893.855.048
JUMLAH ASET	33.553.219.343	140.775.609	2.392.199.923.737	27.654.046.217.910	30.079.799.360.990	(21.241.250.000.082)	8.838.549.360.908

	Penyesuaian Rencana Transaksi						
	Historis Sebelum Rencana Transaksi (a)	PT Borneo Prima 31 Maret 2026 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)	PT Borneo Prima 31 Maret 2026 (Disajikan dalam Rupiah) (b)	Penyesuaian (c)	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi (d = a + b + c)	Eliminasi (e)	Proforma Setelah Rencana Transaksi (f = d + e)
LIABILITAS DAN EKUITAS - BERSIH							
LIABILITAS							
LIABILITAS JANGKA PENDEK							
Utang bank jangka pendek	4.054.235.171	3.001.235	50.999.986.355	-	55.054.221.526	-	55.054.221.526
Utang usaha							
Pihak ketiga	1.705.371.086	2.008.642	34.132.853.506	-	35.838.224.592	-	35.838.224.592
Pihak berelasi	-	4.972.036	84.489.807.748	-	84.489.807.748	-	84.489.807.748
Utang lain-lain - pihak ketiga	145.494.226	-	-	-	145.494.226	-	145.494.226
Utang pajak	513.449.304	1.197.026	20.341.062.818	-	20.854.512.122	-	20.854.512.122
Beban akrual	3.455.573.534	12.386.536	210.484.406.248	-	213.939.979.782	-	213.939.979.782
Uang muka pelanggan	-	59.623.126	1.013.175.780.118	-	1.013.175.780.118	-	1.013.175.780.118
Utang pihak berelasi	-	2.077.540	35.303.637.220	-	35.303.637.220	-	35.303.637.220
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.785.220.796	-	-	-	2.785.220.796	-	2.785.220.796
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	918.804.492	72.480	1.231.652.640	-	2.150.457.132	-	2.150.457.132
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.578.148.609	85.338.621	1.450.159.186.653	-	1.463.737.335.262	-	1.463.737.335.262
LIABILITAS JANGKA PANJANG							
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	20.140	342.239.020	-	342.239.020	-	342.239.020
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	-	4.900.975	83.282.268.175	-	83.282.268.175	-	83.282.268.175
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	745.328.765	544.322	9.249.663.746	-	9.994.992.511	-	9.994.992.511
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	745.328.765	5.465.437	92.874.170.941	-	93.619.499.706	-	93.619.499.706
JUMLAH LIABILITAS	14.323.477.374	90.804.058	1.543.033.357.594	-	1.557.356.834.968	-	1.557.356.834.968

	Penyesuaian Rencana Transaksi						Proforma Setelah Rencana Transaksi (f = d + e)
	Historis Sebelum Rencana Transaksi (a)	PT Borneo Prima 31 Maret 2026 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)	PT Borneo Prima 31 Maret 2026 (Disajikan dalam Rupiah) (b)	Penyesuaian (c)	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi (d = a + b + c)	Eliminasi (e)	
EKUITAS - BERSIH							
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan							
Modal saham	46.522.400.000	1.112.431	11.000.000.000	21.947.655.728.500	22.005.178.128.500	(11.000.000.000)	21.994.178.128.500
Tambahan modal disetor - bersih	7.148.969.337	-	-	5.706.390.489.410	5.713.539.458.747	-	5.713.539.458.747
Pinjaman perpetual	-	121.844.021	2.070.495.448.853	-	2.070.495.448.853	-	2.070.495.448.853
Selisih nilai atas transaksi restrukturisasi Entitas Sepengendali	-	-	-	-	-	(21.839.701.152.610)	(21.839.701.152.610)
Saldo laba							
Telah ditentukan penggunaannya	13.629.523.449	-	-	-	13.629.523.449	-	13.629.523.449
Belum ditentukan penggunaannya	(48.071.150.817)	(72.984.901)	(1.240.367.569.347)	-	(1.288.438.720.164)	1.240.367.569.347	(48.071.150.817)
Penghasilan komprehensif lain							
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	-	-	8.038.686.637	-	8.038.686.637	(8.038.686.637)	-
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan	19.229.741.969	49.971.551	849.166.566.143	27.654.046.217.910	28.522.442.526.022	(20.618.372.269.900)	7.904.070.256.122
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-	-	(622.877.730.182)	(622.877.730.182)
JUMLAH EKUITAS - BERSIH	19.229.741.969	49.971.551	849.166.566.143	27.654.046.217.910	28.522.442.526.022	(21.241.250.000.082)	7.281.192.525.940
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS - BERSIH	33.553.219.343	140.775.609	2.392.199.923.737	27.654.046.217.910	30.079.799.360.990	(21.241.250.000.082)	8.838.549.360.908

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma

(dalam Rupiah)

	Penyesuaian Rencana Transaksi						Proforma Setelah Rencana Transaksi (f = d + e)
	Historis Sebelum Rencana Transaksi (a)	PT Borneo Prima 31 Maret 2026 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)	PT Borneo Prima 31 Maret 2026 (Disajikan dalam Rupiah) (b)	Penyesuaian (c)	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi (d = a + b + c)	Eliminasi (e)	
PENDAPATAN USAHA	5.409.583.765	11.288.669	190.248.969.005	-	195.658.552.770	-	195.658.552.770
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.496.413.116)	(5.306.181)	(89.425.552.703)	-	(90.921.965.819)	-	(90.921.965.819)
LABA KOTOR	3.913.170.649	5.982.488	100.823.416.302	-	104.736.586.951	-	104.736.586.951
BEBAN USAHA	(7.822.256.324)	(4.673.400)	(78.761.236.754)	-	(86.583.493.078)	-	(86.583.493.078)
LABA (RUGI) USAHA	(3.909.085.675)	1.309.088	22.062.179.548	-	18.153.093.873	-	18.153.093.873
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							
Penghasilan bunga	76.602.515	18.429	310.585.619	-	387.188.134	-	387.188.134
Laba selisih kurs - bersih	112	136.945	2.307.946.584	-	2.307.946.696	-	2.307.946.696
Beban keuangan	(69.747.216)	(537.296)	(9.055.098.528)	-	(9.124.845.744)	-	(9.124.845.744)
Lain-lain - bersih	(42.336.910)	2.018	34.009.538	-	(8.327.372)	-	(8.327.372)
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	(35.481.499)	(379.904)	(6.402.556.787)	-	(6.438.038.286)	-	(6.438.038.286)
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(3.944.567.174)	929.184	15.659.622.761	-	11.715.055.587	-	11.715.055.587
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(205.478.689)	25.335	426.973.067	-	221.494.378	-	221.494.378
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	(4.150.045.863)	954.519	16.086.595.829	-	11.936.549.966	-	11.936.549.966
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	-	-	8.038.686.637	-	8.038.686.637	-	8.038.686.637
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	14.672	247.268.555	-	247.268.555	-	247.268.555
Efek pajak terkait	-	(3.228)	(54.401.779)	-	(54.401.779)	-	(54.401.779)
Laba Komprehensif Lain - Setelah Pajak	-	11.444	8.231.553.413	-	8.231.553.413	-	8.231.553.413
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(4.150.045.863)	965.963	24.318.149.242	-	20.168.103.379	-	20.168.103.379

1. Asumsi-Asumsi Dasar yang Digunakan Manajemen Dalam Penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma

Asumsi dasar yang digunakan oleh Perusahaan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma adalah sebagai berikut:

- a. Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2026, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan telah diaudit dengan opini tanpa modifikasi. Mata uang dalam penyusunan dan penyajian laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2026, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut adalah Rupiah Indonesia.
- b. Laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2026, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BP untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan telah diaudit dengan opini tanpa modifikasi. Mata uang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2026, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BP untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut adalah Dolar Amerika Serikat (USD).
- c. Dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma ini, laporan keuangan historis BP yang disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) telah disajikan ke dalam mata uang Rupiah Indonesia sesuai dengan ketentuan PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" dimana penyajian ke dalam mata uang penyajian yang berbeda, menggunakan prosedur sebagai berikut:
 - (i) aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut;
 - (ii) penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
 - (iii) seluruh selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.
- d. Dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma ini, Perusahaan menggunakan asumsi harga pelaksanaan PMHMETD I sebesar Rp126 per lembar saham.
- e. Dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma ini, Perusahaan menggunakan asumsi bahwa IMR AH melaksanakan haknya sebanyak 168.581.349.207 lembar saham dalam bentuk penyetoran yang dilakukan dalam bentuk selain uang (inbreng), yaitu dengan penyetoran saham BP Milik IMR AH pada Perusahaan.
- f. Dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma ini, dan dengan memperhatikan pendapat kewajaran yang dikeluarkan oleh KJPP, Perusahaan dan IMR AH sepakat untuk menetapkan nilai 49% saham seri A BP sebesar Rp21.241.250.000.082.
- g. Rencana transaksi diasumsikan telah terjadi pada tanggal 31 Maret 2026.
- h. Dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma ini, Pinjaman Perpetual tidak termasuk sebagai nilai ekuitas bersih BP yang dijadikan dasar dalam perhitungan eliminasi.
- i. Transaksi yang dijabarkan dalam informasi keuangan konsolidasian proforma ini terkait pemenuhan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang

Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Penyesuaian-Penyesuaian Dalam Penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma

a. Penyesuaian dilakukan atas laporan keuangan historis BP yang disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (USD) menjadi disajikan dalam Rupiah Indonesia dengan menjabarkan:

- aset dan liabilitas menggunakan kurs penutup pada tanggal 31 Maret 2026 sebesar Rp16.993 per 1 USD,
- penghasilan dan beban menggunakan kurs rata-rata sebesar Rp16.853 per 1 USD,
- selisih kurs yang dihasilkan dari penjabaran sebesar Rp8.038.686.637 diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

b. Penyesuaian pada akun Kas dan Setara Kas yang berasal dari penerimaan kas atas penerbitan saham baru oleh Perusahaan.

Jumlah lembar saham baru yang dilaksanakan melalui setoran tunai (a)	50.895.208.078
Harga pelaksanaan per lembar (b)	Rp126
Kas yang diterima Perusahaan (c = a x b)	<u>Rp6.412.796.217.828</u>

c. Penyesuaian pada akun Investasi Saham sebesar Rp21.241.250.000.082 merupakan porsi kepemilikan Perusahaan atas ekuitas bersih BP.

d. Penyesuaian pada akun Modal Saham sebesar Rp21.947.655.728.500, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Jumlah lembar saham baru Perusahaan yang diambil bagian oleh IMR AH melalui inbreng saham BP	168.581.349.207
Jumlah lembar saham baru Perusahaan yang diambil bagian oleh KCP dan masyarakat melalui setoran tunai	<u>50.895.208.078</u>
Jumlah lembar saham baru yang dilaksanakan (a)	219.476.557.285
Nilai nominal saham per lembar (b)	Rp100
Jumlah penambahan modal saham Perusahaan (a x b)	<u>Rp21.947.655.728.500</u>

e. Penyesuaian pada akun Tambahan Modal Disetor - Bersih sebesar Rp5.706.390.489.410 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Jumlah lembar saham baru yang dilaksanakan (a)	219.476.557.285
Nilai nominal saham per lembar (b)	Rp100
Harga pelaksanaan per lembar (c)	Rp126
Agio saham per lembar (d = c - b)	Rp26
Jumlah agio saham (a x d)	<u>Rp5.706.390.489.410</u>

3. Eliminasi-Eliminasi Dalam Penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma

- a. Eliminasi atas porsi kepemilikan Perusahaan atas 49% saham BP dan memunculkan Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali sebesar Rp21.839.701.152.610 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Jumlah ekuitas bersih BP menurut laporan posisi keuangan (a)	Rp849.166.566.143
Pinjaman perpetual (b)	Rp2.070.495.448.853
Defisiensi modal BP yang dialihkan (c = a - b)	(Rp1.221.328.882.710)
Persentase kepemilikan saham BP oleh Perusahaan (d)	49%
Nilai 49% saham BP (f)	Rp21.241.250.000.082
Porsi kepemilikan Perusahaan atas defisiensi modal BP (e = c x d)	(Rp598.451.152.528)
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dari porsi kepemilikan Perusahaan atas ekuitas bersih BP (g = f - e)	Rp21.839.701.152.610

- b. Eliminasi atas modal saham BP sebesar Rp11.000.000.000
- c. Eliminasi atas selisih kurs penjabaran laporan keuangan BP sebesar Rp8.038.686.637
- d. Eliminasi atas saldo laba - belum ditentukan penggunaannya BP sebesar Rp1.240.367.569.347

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN, LAPORAN STUDI KELAYAKAN, DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

KR, sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. KEP-210/KS.13/2026 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 100,00% saham Perseroan, nilai pasar 49,00% saham BP, studi kelayakan atas rencana akuisisi BP, dan memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Inbreng sesuai dengan surat penugasan No. KR/260105-001 tanggal 5 Januari 2026 dan addendum No. KR/260406-003 tanggal 6 April 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

1. Laporan Penilaian 100,00% Saham Perseroan

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilaian 100,00% Saham Perseroan berdasarkan laporan No. 00104/2.0162-00/BS/05/0153/1/VI/2026 tanggal 3 Juni 2026:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan IMR AH.

b. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 100,00% saham Perseroan.

c. Tanggal Efektif Penilaian

Nilai pasar atas Objek Penilaian dalam penilaian diperhitungkan pada tanggal 31 Maret 2026. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian serta dari data keuangan Perseroan yang KJPP KR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 yang menjadi dasar penilaian ini.

d. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Maret 2026.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi POJK No. 42/2020, POJK No. 17/2020, dan POJK No. 32/2015.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 ("**POJK 35/2020**") serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 ("**SPI**").

e. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen PT Fortuna Network Indonesia ("**FNI**") dan PT Fortune Pramana Rancang ("**FPR**"). Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja FNI dan FPR pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja FNI dan FPR yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja FNI dan FPR yang dinilai. KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis FNI dan FPR dan informasi manajemen FNI dan FPR terhadap proyeksi laporan keuangan FNI dan FPR tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian FNI dan FPR dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak

menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

f. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh FNI dan FPR di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha FNI dan FPR. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi FNI dan FPR diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha FNI dan FPR. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh FNI dan FPR.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

g. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp57,94 miliar.

2. Laporan Penilaian 49,00% Saham BP

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilaian 49,00% Saham BP berdasarkan laporan No. 00105/2.0162-00/BS/05/0153/1/VI/2026 tanggal 3 Juni 2026:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan IMR AH.

b. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 49,00% saham BP.

c. Tanggal Efektif Penilaian

Nilai pasar atas Objek Penilaian dalam penilaian diperhitungkan pada tanggal 31 Maret 2026. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian serta dari data keuangan BP yang KJPP KR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan BP untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 yang menjadi dasar penilaian ini.

d. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Maret 2026.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi POJK No. 42/2020, POJK No. 17/2020, dan POJK No. 32/2015.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI.

e. **Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen BP. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja BP pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja BP yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja BP yang dinilai. KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis BP dan informasi manajemen BP terhadap proyeksi laporan keuangan BP tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian BP dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali

terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

f. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BP di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BP. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi BP diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BP. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh BP.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

g. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar USD1.304,05 juta.

3. Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha berdasarkan laporan No. 00108/2.0162-00/BS/05/0153/1/VI/2026 tanggal 9 Juni 2026:

a. Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan

Laporan studi kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha BP sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar.
- Aspek kelayakan teknis.
- Aspek kelayakan pola bisnis.
- Aspek kelayakan model manajemen.
- Aspek kelayakan keuangan.

Maksud dari laporan studi kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK No. 17/2020.

Laporan studi kelayakan ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI.

b. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen BP. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja BP yang dinilai pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja BP dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan informasi manajemen BP terhadap proyeksi laporan keuangan BP tersebut.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal Studi Kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan studi kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan studi kelayakan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggungjawab atas laporan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan BP atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan BP bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan

atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan BP.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan BP berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan BP.

c. Metode yang Digunakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

d. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KJPP KR, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak.

4. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan laporan No. 00109/2.0162-00/BS/05/0153/1/VI/2026 tanggal 9 Juni 2026:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan IMR AH.

b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Perseroan merencanakan untuk melakukan akuisisi atas 10.780 saham atau setara dengan 49,00% saham seri A BP dari IMR AH di mana saham seri A adalah saham dengan hak suara dan memberikan IMR AH seluruh sisa dividen BP setelah pembagian dividen kepada pemegang saham seri B dan seri C sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Terkait Rencana Transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp21.241.250.000.082.
- Perseroan merencanakan untuk melakukan penawaran umum terbatas dengan HMETD atas saham dalam portepel Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/2015, dan IMR AH setuju mengikat diri untuk mengalihkan 49,00% saham BP kepada Perseroan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp126 per saham dengan jumlah HMETD yang akan dilaksanakan oleh IMR AH adalah sebanyak 168.581.349.207 saham atau setara dengan Rp21.241.250.000.082, yang akan diperhitungkan sebagai penyeteroran modal oleh Perseroan dalam bentuk lain selain uang (inbreng) sehubungan dengan PMHMETD.

c. Tanggal Efektif Penilaian

Nilai pasar atas Objek Penilaian dalam penilaian diperhitungkan pada tanggal 31 Maret 2026. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian serta dari data keuangan BP yang KJPP KR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan BP untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 yang menjadi dasar penilaian ini.

d. Maksud dan Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK No. 42/2020, POJK No. 17/2020, dan POJK No. 32/2015.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/2020 serta SPI.

e. Tanggal Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dalam Laporan Pendapat Kewajaran diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi.

f. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada

KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan BP berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan BP.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah

tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

g. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- (i). Analisis atas Rencana Transaksi.
- (ii). Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- (iii). Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi.

h. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar**.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Inbreg termasuk kategori Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, namun bukan termasuk sebagai transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020;
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa dalam melakukan Rencana Inbreg tersebut, Perseroan telah melaksanakan prosedur yang memadai dan transaksi akan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum;
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Guna memenuhi persyaratan dalam POJK No. 17/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha, rencana PMHMETD I, dan Rencana Inbreng, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang juga memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026, di tempat yang akan diumumkan pada saat pemanggilan RUPSLB pada tanggal 24 Juni 2026. Berikut ini adalah agenda RUPSLB yang akan diadakan, termasuk hal-hal yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini:

Agenda 1 : Persetujuan atas perubahan kegiatan usaha Perseroan, persetujuan Studi Kelayakan, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Agenda 2 : Persetujuan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMHMETD I untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (yang telah diubah sebagian dengan Peraturan OJK 14/POJK.04/2019), termasuk persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I.

Agenda 3 : Persetujuan atas Rencana Inbreng oleh IMR AH sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan agenda 1 dan 2 ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

- a) RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang memiliki lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b) Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- c) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- d) Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut; dan
- e) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Sehubungan dengan agenda 3, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

- a) RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;

- b) Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a) adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
- c) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
- d) Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB;
- e) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
- f) keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB.

Jika rencana Perubahan Kegiatan Usaha, Rencana PMHMTD I, dan Rencana Inbreng sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No	Keterangan	Tanggal
1.	Pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK	2 Juni 2026
2.	Pengumuman RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan	9 Juni 2026
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi	9 Juni 2026
4.	Tanggal DPS yang berhak hadir dalam RUPSLB	23 Juni 2026
5.	Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan	24 Juni 2026
6.	Penyelenggaraan RUPSLB	16 Juli 2026
7.	Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI	20 Juli 2026
8.	Penyampaian ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK dan BEI	20 Juli 2026

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Fortune Indonesia Tbk
 Menara BCA, Lantai 36, Suite 3603, Jl. MH Thamrin No 1, Menteng Jakarta Pusat
 Telp : (021) 23587333 Fax : (021)23587333
 Website: www.foru.co.id
 Email: corsec@foru.co.id